

**TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA ALOKASI
KHUSUS PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
SITARO (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-
TPK/2018/PN.Mnd)**

Aristo Antade, Olly F. Kalalo, & A. Rahman Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Korespondensi: aristoantade1995@gmail.com

Abstrak

Sejatinya, setiap perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, atau mengambil bagian dalam sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tergolong korupsi dan dapat mengakibatkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (20) tahun. Serta dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan barang dari hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, dan pencabutan hak-hak tertentu. Berdasarkan prinsip tersebut, fakta-nya terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana tampak dalam putusan nomor 15/Pdt.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. Secara sumir pelakunya adalah Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro terhadap Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk tahun anggaran 2012 yang mana diperuntukkan untuk pembangunan sekolah-sekolah penerima di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dengan adanya tindakan korupsi tersebut, tepatlah apabila oleh hakim dikenakan pidana penjara, pidana pembayaran uang pengganti bahkan denda.

Kata-kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Alokasi Khusus, Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro

Abstract

In fact, every act of doing, ordering to do, or taking part in something with the intention of benefiting oneself, another person, or a corporation by abusing the power, opportunity, or means available to him because of his position or position which can harm the country's finances or the country's economy is classified as corruption and can result in imprisonment for life or imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 (20) years. As well as being subject to additional punishment in the form of confiscation of goods from the proceeds of corruption, payment of replacement money, business closure, and revocation of certain rights. Based on this principle, in fact there was a criminal act of corruption as seen in decision number 15/Pdt.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. In summary, the culprit was the Head of the DIKPORA Office of the Sitaro Islands Regency for the Special Allocation Fund for Education for the 2012 budget which was intended for the construction of recipient schools in the Sitaro Islands Regency. With this act of corruption, it is appropriate for judges to be subject to criminal penalties for looting, criminal payments of replacement money and even fines.

Key Words: Corruption Crime, Special Allocation Fund, Education in Sitaro Islands Regency

PENDAHULUAN

Sepanjang perkembangan peradaban umat manusia terdapat berbagai jenis kejahatan baik yang bersifat ringan, sedang, berat bahkan ada yang memiliki dampak destruktif bagi sebuah negara. Salah satu contoh kejahatan yang dianggap berdampak destruktif adalah kejahatan korupsi. sebab, dapat merugikan negara spesifik: keuangan, perekonomian, menghambat pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan Nasional.¹ Oleh karena sebegitu mengerikan-nya dampak dari tindak pidana korupsi, Lilik Mulyadi mengkategorikannya sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan atas dasar itu, pemberantasan-nya pun harus dilakukan secara luar biasa juga (*extra ordinary measures*):

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *ekstra ordinary crime*, sehingga diperlukan sifat yang luar biasa pula (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa pula untuk memberantasannya (*extra ordinary measures*).²

Meskipun pengkategorian ini bisa diperdebatkan jika dilihat dari aspek hukum internasional seperti ICTY dan ICTRT.³ Namun demikian, atas dasar pertimbangan dampak yang ditimbulkan dari adanya kejahatan korupsi, maka beberapa ahli termasuk Lilik Mulyadi sepakat atas pengkategorian tersebut. Secara geografis, kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di beberapa negara di dunia, tetapi terjadi di hampir semua negara di dunia termasuk di Indonesia.⁴ Kondisi korupsi di Indonesia sangat mengerikan, sebab, korupsi telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan Nasional⁵ dan hingga saat ini kejahatan korupsi masih saja terjadi dan merugikan keuangan negara.

Situasi ini, memacu negara Indonesia untuk terus berupaya memberantas korupsi sampai keakar-akarnya guna menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶

¹ Konsiderans huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Nomor 4150).

² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 22. Prof Moeljatno mengatakan bahwa: kejahatan korupsi merupakan tindakan yang anti sosial dan merugikan masyarakat. Baca Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 3.

³ Menurut kedua instrumen hukum internasional tersebut, tindak pidana korupsi tidak dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau *the most serious crime*. Pengkategorian ini, hanyalah digunakan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Pengkategorian ini sebagai konsekuensi dari dampak yang ditimbulkan dari adanya kejahatan korupsi.

⁴ Tindak pidana korupsi sudah terjadi sejak beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tidak hanya ratusan juta atau miliaran tetapi hingga triliun bahkan ratusan triliun uang negara dikorupsi. Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, kasus BLBI, Kasus Asabri, Kasus JIwasraya, Kasus E-KTP, Kasus Pelindo II, dan masih banyak yang lain. Adminuniv, *Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia*, dikutip dari: <https://fahum.umsu.ac.id/2021/12/02/kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia/> pada tanggal 26 Februari 2022, Pukul 11.57 Waktu Indonesia Tengah.

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, 2008, h. 267, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, h. 4.

⁶ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publising, Jakarta, 2010, h. 1.

Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, seperti membuat *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* lebih optimal. Contoh, dalam soal *legal structure* pemerintah menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi selain Kepolisian dan Kejaksaan. KPK sudah berdiri sejak tahun 2004 dan hingga saat ini KPK sudah menangani ribuan persoalan tindak pidana korupsi⁷ meski demikian, hasil dari upaya tersebut tidak seratus persen memberantas korupsi. Sebab, kenyataannya, tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kini masih saja terjadi.⁸

Berdasarkan data dari *Transparency International Indonesia* (TII) bahwa Pada bulan Januari 2022, Indonesia menduduki rangking 98 dari 180 negara kategori korup dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebanyak 38. Posisi ini, sudah cukup baik dibanding sebelumnya, dimana Indonesia menduduki rangking 102 dari 180 negara kategori korup dengan skor IPK 37. Namun, skor IPK ini, masih berada dibawah rata-rata IPK global, yaitu 43.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan dan hasil pemberantasan korupsi di Indonesia, masih harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif, agar benar-benar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara maksimal dan berkeadilan sehingga kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara bisa secara perlahan dapat dinikmati secara baik bagaimana seharusnya.

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan fokus pada isu kesesuaian antara hukum tentang pelaku kejahatan korupsi dan penerapan-nya pada domain praksis. Dalam rangka mendiskusikan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Putusan yang dimaksud adalah putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd. Putusan *a quo* tentang kejahatan korupsi yang terjadi di daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dimana pelakunya adalah kepala dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pelaku melakukan korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk tahun anggaran 2012. Dana tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk pembangunan sekolah-sekolah penerima DAK tersebut di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Adapun nilai kejahatan korupsi adalah sebesar 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).

Terpidana dalam kasus ini adalah Snieuw Witje Katiandagho. Terpidana merupakan Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro. Secara ringkas, duduk perkara dalam kasus ini, yakni: Snieuw Witje Katiandagho menyuruh Djayens Arnol Pasumah menyampaikan kepada kepala-kepala yang menerima DAK agar memberikan 12% (dua belas persen) dari DAK tersebut, dengan alasan untuk kepentingan biaya partisipasi.

Akibat perbuatan pelaku tersebut, hakim menyatakan bahwa Terpidana bersalah karena melanggar dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

⁷ Ningsiawati dan Arjendro Darpito, *Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK*, Dikutip dari: https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk, pada tanggal 18 Juli 2022, Pukul 12.19 WITA.

⁸ Kiswondari, *Soroti Nilai Kerugian Kasus yang Ditangani KPK, Komisi III DPR Sebut Jomplang*, dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/455004/13/soroti-nilai-kerugian-kasus-yang-ditangani-kpk-komisi-iii-dpr-sebut-jomplang-1623650799>, pada Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 01.13 WITA.

⁹ Tempo.co, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*, di kutip dari: <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>, pada tanggal 26 Februari 2022, Pukul 03.00 WITA.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1 Tahun 6 bulan) denda sebesar Rp. 50.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu, Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan dan amar putusan hakim sebagaimana tersebut secara ringkas di atas, yang menjadi isu selanjutnya adalah terkait syarat seseorang untuk dapat dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai pelaku kejahatan korupsi. secara ontologis ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menentukan kualifikasi seseorang, apakah dapat dipidana atau tidak. Syarat yang dimaksud adalah *actus reus* dan *mensrea*. Kedua syarat tersebut tidak hanya digunakan pada aras teoretis tetapi juga lazim digunakan oleh hakim dalam menjustifikasi perkara pidana, baik kategori pidana umum maupun pidana khusus.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bahasan, pertama akan membahas tentang konstruksi hukum tentang Kejahatan Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan. kedua, akan menguraikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-TPK/2018/PN.Mnd.

PEMBAHASAN

Konstruksi hukum tentang Kejahatan Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan isu penting, yakni akan menjelaskan makna kaidah dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut penulis uraikan secara berurutan. Pasal 3 menegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh

¹⁰ Ibid., h. 172-173.

juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 18 menentukan bahwa:

Ayat (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah: (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat (2), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan bahwa: dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan berdasar pada uraian tersebut, berikut uraian unsur-unsurnya:

- (1) Setiap orang;
- (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- (4) Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Berdasarkan unsur-unsur dari ketentuan di atas, berikut uraian penjelasan dari masing-masing unsur tersebut.

1) Unsur “setiap orang”

Dalam diskusi terkait makna unsur “setiap orang’ disini adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dengan kata “barang siapa” sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Jan R Emmelink menegaskan bahwa: “...bagaimana juga, kita tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.¹¹ Menurut Hanafi Amrani, maksudnya dari pandangan R Emmelink tersebut yakni:

“... Apa yang dikemukakan oleh R Emmelink tersebut menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 23.

pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan”.

Berkenaan dengan Pandangan Remmelink tentang “pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat?” Chairul Huda menegaskan bahwa yang dimaksud ‘dapat dicela’ memiliki dua pengertian, yakni:

“Pertama, ‘dapat dicela’ berarti ‘dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana’. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata ‘dapat’ disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapusan kesalahan. Kedua, ‘dapat dicela’ dapat pula diartikan sebagai ‘dapat dijatuhi pidana’. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan memberipengampunan (*rechtelijk-pardon*).”

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut di atas, Chairul Huda sampai pada kesimpulan bahwa kesalahan sinonim dengan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*). Kertanegara memberikan tiga syarat *toerekeningsvatbaar*, yakni:

Pertama, keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu sehingga juga dapat mengerti akan akibat dari perbuatannya. Kedua, keadaan jiwa orang itu harus demikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu. Ketiga, orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatannya yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata-susila.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah berbicara tentang pertanggungjawaban pidana spesifik tentang berbicara tentang subjek hukum yakni orang individu. Maksudnya yang disebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab adalah subjek hukum yang memenuhi tiga persyaratan sebagaimana dibuat oleh Kertanegara.

- 2) Unsur “dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Unsur yang satu ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja sudah terpenuhi, maka perbuatan seseorang dianggap terbukti bersalah. Berikut uraian penjelasannya. Yang dimaksud dengan kata “tujuan” yaitu sinonim dengan frasa “dengan sengaja” yang memiliki makna: “menghendaki dan mengetahui” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, memperkaya berarti

menjadikan harta bertambah, sedangkan kata “kaya” berarti menjadi banyak harta (uang dan sebagainya) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah bertambah kaya. Menurut putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/PN/TNG, arti kata “memperkaya” maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) artinya menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, melampaui, menyalahgunakan serta mencampuradukkan kewenangan. Sederhananya penyalahgunaan wewenang berarti wewenang itu diberikan kepada organ dengan tujuan tertentu namun secara *de facto* dilakukan secara menyimpang.

3) Unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sejatinya penerapan unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: (1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan (2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara bukanlah sebuah perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.¹²

Pasal angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN) jo Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan (UU BPK) mendefinisikan bahwa: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selanjutnya konvensi PBB Anti Korupsi menegaskan bahwa delik korupsi meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat

¹² Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, h. 114-115.

¹³ Ibid.

publik memperkaya diri secara tidak sah, supra di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.¹⁴

4) Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menurut KBBI, Yang dimaksud dengan “melakukan” artinya, berbuat sesuatu terhadap suatu hal. Ini berarti pelaku melakukan sesuatu terhadap sesuatu hal. Selanjutnya frase “menyuruh melakukan” berarti memerintah untuk berbuat sesuatu terhadap suatu hal. Ini berarti, pelaku memerintahkan orang lain untuk berbuat sesuatu terhadap sesuatu hal. Sedangkan arti frase: “turut serta melakukan” yaitu bersama. Itu artinya pelaku bersama dengan orang lain berbuat sesuatu terhadap sesuatu hal.

Uraikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-TPK/2018/PN.Mnd.

1. Terdakwa

Terpidana dalam kasus ini adalah Snieuw Witje Katiandagho. Terpidana merupakan Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pelaku adalah kepala dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pelaku melakukan korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk tahun anggaran 2012. Dana tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk pembangunan sekolah-sekolah penerima DAK tersebut di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Adapun nilai kejahatan korupsi adalah sebesar 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).

2. Fakta Hukum

Pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp. 1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp. 15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan: Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP, Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya.

Mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;

¹⁴ Ibid.

- 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
- 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
- 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
- 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis

Dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, Dinas DIKPORa Kabupaten Kepulauan Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah-sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012. Terdakwa Snieuw Witje Katiandagho, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang tim Teknis DAK bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, kedudukan Terdakwa Snieuw Witje Katiandagho adalah sebagai Penanggung Jawab yang bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012.

Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah. Proposal masuk ke Dinas DIKPORa dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran.

Sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas Dikpora TA 2012 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
- 2) Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi.

Proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian

diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah – Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada BUPATI dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA.

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan nama-nama sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah;
- 2) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
- 3) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
- 4) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
- 5) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
- 6) Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan;
- 7) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
- 8) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- 9) Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan;
- 10) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
- 11) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- 12) Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan;
- 13) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
- 14) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;

Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik), yakni:

- 1) Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- 2) Kepala sekolah-sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012.

Pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, saksi Djayens Arnol Pasumah menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian saksi Djayens Arnol Pasumah memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu Asmin Mulumbot sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, kemudian saksi Asmin Mulumbot pergi menemui saksi Djayens Arnol Pasumah di ruang kerjanya dan saat itu saksi Djayens Arnol Pasumah menyampaikan

kepada saksi Asmin Mulumbot, bahwa saksi Djayens Arnol Pasumah mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu terdakwa Snieuw Witje Katiandagho agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12 % dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing-masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi.

Setelah saksi Asmin Mulumbot keluar dari ruangan Kabid Dikdas saksi Djayens Arnol Pasumah, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi Asmin Mulumbot, langsung menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa sesuai penyampaian dari saksi Djayens Arnol Pasumah bahwa sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12 % dari total dana DAK yang diterima. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerima dana DAK tahun 2012 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bahwa pembayaran dana DAK tahun 2012 telah dibayarkan 100%.

Pekerjaan fisik penggunaan dana DAK 2012 telah dilaksanakan 100%. Atas permintaan saksi Djayens Arnol Pasumah, para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima. Saksi Djayens Arnol Pasumah juga menyampaikan kepada saksi Deny Fredinand Kabuhung selaku sekretaris dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi Deny Fredinand Kabuhung menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah kepala dinas".

Bahwa atas dasar permintaan yang disampaikan oleh saksi Djayens Arnol Pasumah, para kepala sekolah penerima DAK TA 2012 merasa takut untuk menolak permintaan pemotongan dana DAK berjumlah 12 % sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada saksi Djayens Arnol Pasumah, saksi Deny Fredinand Kabuhung dan terdakwa Snieuw Witje Katiandagho dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Saksi Johan Raffles Rombon selaku kepala sekolah SD GMIST Nazaret Bahoi penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan Bahoi menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa Snieuw Witje Katiandagho.
- 2) Saksi Dorkas Salikode selaku kepala sekolah SDN Inpres Karungo penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa Snieuw Witje Katiandagho.
- 3) Saksi Rinneke Papodi selaku kepala sekolah SDN Inpres Mahangiang penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi S.W Katiandagho menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa Snieuw Witje Katiandagho.

- 4) Saksi Martje Kahiking selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 305.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa SNIEUW WITJE KATIANDAGHO.
- 5) Saksi Jety Lael Hamel, selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa Snieuw Witje Katiandagho
- 6) Saksi Asmin Mulumbot, selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Djayens Arnol Pasumah dan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi Deny Fredinand Kabuhung.
- 7) Saksi Ratna Mulumbot, selaku kepala sekolah SDN Inpres Pehe penerima DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Djayens Arnol Pasumah.
- 8) saksi Sumarni Damar, selaku kepala sekolah SD GMIST Horeb Apelawo penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Djayens Arnol Pasumah;
- 9) Saksi Chriswilda Aling selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Djayens Arnol Pasumah.
- 10) Bahwa Saksi Rudolf Max Takahindangeng selaku kepala sekolah SDN Inpres Laingpatehi penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000,- , selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Deny Fredinand Kabuhung.

Bahwa benar atas perintah Terdakwa S.W Katiandagho selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi Djayensarnol Pasumah menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK Tahun Anggaran 2012 kepada saksi Deny Fredinand Kabuhung selaku sekretaris dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Pada Tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita saksi Djayens Arnol Pasumah dihubungi Terdakwa S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA

Kabupaten Kepulauan Sitaro) dengan maksud meminta saksi Djayens Arnol Pasumah agar secepat mungkin ke kantor Dinas Dikpora Kabupaten Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, saksi Djayens Arnol Pasumah langsung menghadap terdakwa S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi Deny Fredinand Kabuhung, selanjutnya di ruangan saksi Deny Fredinand Kabuhung selaku Sekretaris Dinas DIPKORA, Terdakwa S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro) memberitahu saksi Djayens Arnol Pasumah untuk bersama sama saksi Deny Fredinand Kabuhung menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala sekolah, kemudian Terdakwa S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro) meninggalkan ruang Sekretaris Dinas DIKPORA, beberapa saat kemudian masuk saksi Agustina Budiman (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan Saksi Erni Nona Lahengke (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi Deny Fredinand Kabuhung mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi Deny Fredinand Kabuhung, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi Deny Fredinand Kabuhung, selanjutnya saksi Deny Fredinand Kabuhung memerintahkan kepada saksi Djayens Arnol Pasumah, saksi Agustina Budiman dan saksi Erni Nona Lahengke untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi Deny Fredinand Kabuhung.

Setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi Deny Fredinand Kabuhung kepada terdakwa Snieuw Witeje Katiandagho, (Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya. Jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Snieuw Witje Katiandagho dari para kepala sekolah penerima DAK TA 2012 adalah sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).

Terdakwa telah mengembalikan uang berjumlah sebesar Rp.101.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Utara. Para kepala sekolah yang terpaksa memberikan uang sebesar 12% dari dana DAK yang diterima untuk renovasi serta perbaikan sekolah yang berkedok sebagai bantuan partisipasi merasa terbebani serta takut akan di nonjobkan bahkan dipindahkan ke daerah yang pedalaman dari kepulauan sitaro apabila tidak memberikan dana yang berjumlah 12 % kepada Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa para kepala sekolah penerima dana DAK TA 2012 di Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk memberikan uang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 912,892,200.00 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

3. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;

- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 4) Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

1) Unsur setiap orang

Kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “orang perorangan” dan/atau “korporasi”, sedangkan pengertian “korporasi” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa di persidangan, yaitu Terdakwa Sniew Witje Katiandagho yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa Sniew Witje Katiandagho, selaku “orang perorangan”, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Frasa: “dengan tujuan” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “niat” atau “kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah merupakan “*strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah

dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai.

Kata “menguntungkan“ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “kesempatan” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “sarana “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “jabatan“ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “kedudukan” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalah gunakan kewenangan“ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”.

4. Putusan

Dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1 Tahun 6 bulan) denda sebesar Rp. 50.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu, Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selam enam bulan

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tampak dalam Bab II dan Bab III, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 18 menentukan bahwa: Ayat (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah: (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat (2), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan bahwa: dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan berdasar pada uraian tersebut, berikut uraian unsur-unsurnya:

- (1) Setiap orang;
- (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- (4) Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Kedua, putusan nomor 15/Pdt.Sus-TPK/2018/PN.Mnd secara keseluruhan berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana tertuang dalam kesimpulan pertama dapat ditegaskan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan konstruksi hukum pada kesimpulan pertama.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Pertama, perlu bagi Majelis Hakim untuk lebih memperdalam pemahaman tentang konsep tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Kedua, perlu bagi Majelis Hakim untuk terus konsisten dalam penegakan hukum yang benar yakni sesuai dengan semangat hukum dan keadilan.

DAFTAR BACAAN

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publisng, Jakarta, 2010
- Ermansjah Djaja, *Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, 2008, h. 267, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016. Adminuniv, *Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia*, dikutip dari: <https://fahum.umsu.ac.id/2021/12/02/kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia/> pada tanggal 26 Februari 2022, Pukul 11.57 Waktu Indonesia Tengah.
- Kiswondari, *Soroti Nilai Kerugian Kasus yang Ditangani KPK, Komisi III DPR Sebut Jomplang*, dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/455004/13/soroti-nilai-kerugian-kasus-yang-ditangani-kpk-komisi-iii-dpr-sebut-jomplang-1623650799>, pada Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 01.13 WITA.
- Ningsiawati dan Arjendro Darpito, *Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK*, Dikutip dari: https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk, pada tanggal 18 Juli 2022, Pukul 12.19 WITA.
- Tempo.co, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*, di kutip dari: <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>, pada tanggal 26 Februari 2022, Pukul 03.00 WITA.